



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **75** TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitik beratkan pada sistem prestasi kerja;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang lebih tinggi agar dapat meningkatkan prestasi kerjanya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki perlu dilakukan seleksi melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- c. bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Cilacap.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
10. Formasi adalah jumlah susunan jabatan, dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan syah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
14. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB II
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 2

Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh STTB atau Ijazah, diatur sebagai berikut :

- a. SLTP atau yang sederajat/setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- b. SLTA atau yang setara/Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Diploma II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. ada formasi yang lowong;
- c. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- d. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi minimal B, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. memiliki surat izin belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai negeri Sipil;
- f. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah kependidikan yang gelar kesarjanannya Sarjana Pendidikan (SPd), harus sudah mengajar sesuai dengan melampirkan Surat Perintah Mengajar dari Kepala Disdikpora dan jadwal mengajar dari sekolah yang bersangkutan.

BAB III
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 4

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I atau yang setara, yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya :
 1. Ijazah SLTP paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 2. Ijazah SLTA paling rendah Juru Tingkat I (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah DII / DIII atau yang setara, yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya :
 1. Ijazah DII paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 2. Ijazah DIII paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah S1 atau DIV yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah S2 atau S3 yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.
- (2) Untuk dapat mengikuti kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tk. I (I/b) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang (I/c) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru (I/c) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang (II/a) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang (II/b) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang (II/c) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang (III/a) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang (III/b) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
- g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang (III/c) dengan masa kerja pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

Pasal 5

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Ujian tertulis dan ujian praktek.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Materi Ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh;
 - b. Materi Ujian pengetahuan substansi, yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan
- (3) Ujian Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. karya tulis;
 - b. wawancara.

Pasal 6

- (1) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Surat tanda lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Cilacap mendasari Surat Penetapan Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dari Kepala KANREG I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan surat edaran.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 2 JUL 2019

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 2 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 75